

# **PENYELESAIAN SENGKETA MEREK EXTRA JOSS**

## **(STUDI PUTUSAN NOMOR 06/PK/N/HaKI/2006)**

**LELY AFRIANTY**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang efektivitas penyelesaian sengketa merek dagang Extra Joss menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh para pihak pada saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek Joss. Teori yang digunakan adalah keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch bahwa dengan keadilan kita bisa menguji apakah suatu ajaran (ataupun aturan) adalah masuk kedalam bentuk hukum seluruhnya, apakah mungkin keseluruhan tercakup dalam *concept of law* dengan kelayakan kita dapat menentukan keseluruhan isinya adalah benar dan dengan kepastian hukum membuka kita untuk menilai dan menanggap keabsahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif normatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa dalam sengketa merek Extra Joss dengan Enerjos Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan, yang nyata karena adanya bukti baru (*novum*) diajukan pemohon Peninjauan Kembali tidak tepat. Hal ini karena bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali sudah pernah dijadikan alat bukti yang sah di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara yang sama. Pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim Peninjauan Kembali pada perkara Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 tidak tepat, karena Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang seharusnya tidak membatalkan merek Enerjos dengan hanya memperhatikan persamaan pada pokonya dari aspek yang tertulis saja, tetapi Majelis Hakim Peninjauan Kembali juga harus mempertimbangkan persamaan pada pokoknya dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang terdapat pada merek tersebut termasuk ada persamaan pada bunyi, sesuai dengan isi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 15 tahun 2001. Kendala-kendala yang dihadapi para pihak pada saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi yang berasal dari luar, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi yang berasal dari dalam atau berasal dari para pihak yang bersengketa dan semua pihak yang berkaitan dengan para pihak tersebut. Faktor-faktor yang berasal dari luar tersebut adalah seperti masih kurang jelasnya dalam UU Arbitrase dan APS lebih diperjelas agar para pihak yang bersengketa dapat lebih memahami apa perbedaan yang mendasar antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Kata kunci : Sengketa merek dagang

***EXTRA JOSS EXCLUSION SETTLEMENT  
(DECISION STUDY NUMBER 06 / PK / N / HaKI / 2006)***

**LELY AFRIANTY**

***ABSTRACT***

*This research is conducted to describe and explain about the effectiveness of trademark dispute resolution Extra Joss according to Law Number 15 Year 2001 about Brand and to know and explain about obstacles faced by the parties when choosing arbitration as settlement of Joss brand dispute. The theory used is justice and legal certainty, as Radbruch pointed out that with justice we can test whether a doctrine (or rule) is entering into the whole law, is it possible that the whole is included in the concept of law with the feasibility we can determine the whole contents is true and with legal certainty opens us to judge and assume its validity. The research method used is normative descriptive research, which is a study intended to provide as much data as possible about humans, circumstances or other symptoms by collecting data, preparing, classifying, and interpreting. The results of this study formulated that in the dispute brand Extra Joss with Enerjos Panel of Judges have made a mistake and mistake, which is real because of new evidence (novum) filed the applicant Appraisal is not appropriate. This is because the evidence submitted by the Reforestation Applicant has been used as legal evidence in the Commercial Court At the Central Jakarta District Court in the same case. The judges' legal considerations of Judicial Review No. 06 PK / N / HaKI / 2006 are incorrect, since the Panel of Judges of Review which should not invalidate the Enerjos brand by only paying attention to equality in its pokes from the written aspect only, but the Panel of Judges of Judicial Review should also consider the equation to be essentially viewed as a whole and not by detailing the elements or parts contained in the mark including the equation of sound, in accordance with the contents of article 1 of the law (1) of Law No. 15 of 2001. Constraints faced by the parties when choosing arbitration as the settlement of brand disputes are caused by 2 (two) factors that are external factors and internal factors. External factors are the factors that influence that comes from outside, while the internal factors are the factors that affect coming from within or from the parties to the dispute and all parties associated with the parties. These external factors are still unclear in the Arbitration Act and the APS is further clarified so that the parties to the dispute can better understand what the fundamental differences between arbitration and alternative dispute resolution*